

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas secara data ataupun stufa dari tahun ke tahun sering meningkat dengan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini disebabkan karena buruknya dampak ekonomi ataupun moralitas yang terjadi di Indonesia saat ini. Salah satu kota yang menjadi tempat no.3 dengan kriminalitas tertinggi di Indonesia pada tahun 2024 yaitu kota makassar. Banyak latar belakang yang mempengaruhi masyarakat yang bertempat tinggal di Makassar untuk melakukan tindakan kriminalitas dan juga telah melanggar undang-undang.

Salah satu penyebab utama meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia adalah faktor ekonomi dan moralitas yang kian memburuk. Ketimpangan sosial, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kebutuhan hidup yang semakin sulit menjadi pemicu masyarakat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Di sisi lain, kemerosotan moral juga membuat sebagian individu kehilangan nilai-nilai etika dan kemanusiaan dalam bertindak.

Masa remaja merupakan salah satu usia yang sangat emas bagi para anak-anak karena masa tersebut dapat dikatakan dengan peralihan seorang anak menjadi dewasa yang ditandai dengan berbagai macam perubahan-perubahan, perkembangan diri, dan juga pembentukan terhadap identitas dirinya yang akan di susun lebih ketat lagi terutama dalam hubungan seksual. Seringkali terjadi diakibatkan dengan perkembangan hormon yang dimiliki oleh anak itu sendiri.¹ Hal ini juga perlu diperhatikan oleh orang tua dari seorang karena transisi masa remaja menuju dewasa sangat rawan untuk menjajaki tentang hubungan seksual dan juga dapat mengakibatkan anak tersebut melakukan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Secara Tujuan Negara Republik Indonesia itu sendiri dengan jelas telah tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Bahwasanya peraturan yang diatur dari negara ini yaitu melindungi setiap warga negara Indonesia dari belenggu-belenggu dan juga dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan.

Secara etimologi diambil dari bahasa inggris yaitu *Sexual harassment* atau dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai pelecehan seksual yaitu kejahatan kesusilaan yang sudah menjadi permasalahan sangat memprihatinkan bukan saja dalam hukum nasional yang ada di indonesia melainkan diseluruh dunia. Berita yang acap kali kita tonton di televisi ataupun membacanya lewat sosial media tentunya tidak terlewatkan tentang kasus tersebut. Menurut (Catatan tahunan) CATAHU yang menandakan bahwa jumlah kasus pelecehan seksual itu berjumlah 345,031 sedangkan di tahun 2023 jumlah data 289.111. Hal ini menandakan

¹ Fino Ardiansyah, Matsna Wilda Muqorona, Fariskha Yulfa Nurmaha, *Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di kalangan Remaja*; Tinjauan Literatur, 2022, penerbit unair ac.id, hlm. 81

bahwa angka kekerasan terhadap perempuan menurun sebanyak 12% dari jumlah kasus pada tahun 2022. Catatan Tahunan dari komnas ham juga bahwa karakteristik dari korban tersebut yaitu masih tetap sama dengan korban yang jauh lebih muda atau yang juga memiliki pengetahuan yang jauh lebih rendah dari pelaku kejahatannya².

Korban-korban dari pelaku tindak pidana pelecehan seksual ialah kaum wanita karena alasan utamanya yaitu kaum perempuan makhluk hidup yang sangat lemah sehingga para pelaku dapat dengan mudah melakukan tindakan pelecehan seksual tanpa adanya hal rumit yang menghalangi mereka. Pelecehan seksual itu sendiri memiliki ruang lingkup yang sangat luas, ada berbagai macam ataupun bentuk secara lisan ataupun tulisan, fisik ataupun non fisik, mulai dari suatu premis yang dilontarkan dengan konteks menyinggung bagian inti dari manusia dengan tidak senonoh, candaan yang merangkap seksual, dan dari fisik sendiri (meraba, memegang, memeras, memeluk, mencolek , dan lain sebagainya). Adapun juga dengan mempertontonkan video porno seperti mengancam, memaksa, dan lain-lain.³ Para korban dari pelecehan seksual bukan hanya seorang perempuan melainkan juga kaum pria. Meskipun kasus-kasus pelecehan seksual ini sering terjadi tetapi aparat belum menanggapi dengan serius terutama dikarenakan kasus ini biasanya tidak meninggalkan jejak fisik. Salah satu kasusnya yang sering terjadi itu biasanya locus nya di jalanan ataupun dunia pendidikan itu sendiri.⁴

Oleh karena itu bahwasannya kejahatan-kejahatan yang mempengaruhi psikis dari seorang wanita seperti yang telah di jelaskan di atas sebagai makhluk yang lemah, Negara harus membuat suatu Undang- undang yang sangat ketat dan juga aparat negara yang sangat memadai untuk membasmi kejahatan-kejahatan tersebut seperti “Begal” dengan ruang lingkup masuk kejahatan pelecehan seksual di muka umum. Akibat dari maraknya kejahatan seperti ini maka negara ini sedang tidak aman. Achmad Ali dalam bukunya berpendapat⁵

“Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukiran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber, baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”

² Komnas Ham, 2024, Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas pada perempuan , Jakarta, hlm.1

³ Howie Tan Putra, dkk, Pengaruh Prasangka Masyarakat Terhadap Objektivitas Kasus Pelecehan Seksual dan HAM, Jurnal Sosioteknologi, Vol.19/No.1/Desember/2021, hlm 6

⁴ Putri Miftahul Janna, Pelecehan Seksual, Seksisme dan Pendekatan Bystander,, Buletin Ilmiah Psikologi, Vol.2, No.1, Januari 2021, hlm. 8

⁵ Achmad ali, 2017, Menguak Tabir edisi kedua, KENCANA, Jakarta, hlm.46

Akhir-akhir ini juga kejahatan pelecehan seksual dalam bentuk begal marak di lingkup kampus seperti kasus begal yang sudah marak terjadi dan sudah masuk dalam ranah Pendidikan salah satu nya Mahasiswi di UNHAS (Universitas Hasanuddin yang berada di kota makassar pada tanggal 21/2/2024 hari rabu. Menurut keterangan dari korban “ ia dari kostnya yang terletak di Jl. Sejati kira-kira dan saat itu ia keluar untuk mengambil tugas kampusnya, sesaat ia kembali dengan mengendarai sepeda motornya untuk pulang kekosnya pelaku , namun sesaat ia tiba di Jl. Pendidikan Unhas, ia disalip oleh kendaraan pelaku dengan menggunakan sepeda motornya dan saat itu juga pelaku langsung memegang payudaranya setelah itu pelaku langsung menarik gas kencang untuk kabur dari korban karena perbuatan asusilanya, akan tetapi korban ini tidak menerima perbuatan dari pelaku tersebut karena kejahatan asusilanya, ia pun mengejar pelaku tersebut sampai akhirnya menabrakan motornya dan keduanya sama-sama jatuh dan korban akhirnya teriak untuk memanggil warga.

Terhadap kasus diatas bahwa adanya kejahatan pelecehan begal pihak kepolisian kota makassar menjadi garda terdepan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara aktual dalam kehidupan bermasyarakat sudah ada hukum, yang secara definisi seperti apa yang diungkapkan oleh achmad ali bahwasannya suatu sistem yang menentukan apa yang boleh apa yang tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum juga hadir dengan namanya “Criminal law” atau hukum pidana yang memiliki aturan-aturan yang lebih jelas karena sudah ada sanksi yang diataur didalam jika terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Dasarnya kehadiran dari hukum tersebut memberikan rasa aan kepada masyarakat agar terciptanya suasana atau perasaan yang tenang dan tidak takut akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang akan merugikan suatu individu atau kelompok terutama pada kaum wanita dan juga dalam ruang lingkup perguruan terkhususnya.

Pada hakikatnya makhluk lemah yaitu wanita tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian fisik,mental,sosial dalam berbagai bidang di kehidupannya, akan tetapi bukan hanya di lingkup kampus, diseluruh ruang publik apalagi kota makassar dengan kota tertinggi kriminalitasnya.Oleh karenanya itu penulis akan membahasnya dan juga menelitinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas , maka penulis ingin mengkaji lebih detail sebab musabab yang menjadi faktor sehingga terjadinya kejahatan pelecehan seksual dalam bentuk begal payudara serta bagaimana penanggulangan yang akan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Bentuk Begal di Kota Makassar (Tahun 2022-2024)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pelecehan seksual dalam bentuk begal di kota Makassar (tahun 2022-2024)?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan pelecehan seksual dalam bentuk begal di kota Makassar (Tahun 2022-2024)?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan pelecehan seksual dalam bentuk begal di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui perkembangan dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan pelecehan seksual dalam bentuk begal di kota Makassar (Tahun 2022-2024).
3. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya ataupun kepada mahasiswa dan aparat penegak hukum untuk mencegah atau menantisipasi akan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual dalam bentuk begal di kota Makassar.
4. Penelitian skripsi ini diharapkan menambahkan taraf keilmuan bagi penulis khususnya dalam bidang hukum pidana dan juga kriminologi serta bagi pembaca nantinya.
5. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi terhadap penelitian-penelitian yang selanjutnya atau sejenisnya.
6. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana di fakultas Hukum Universitas Hassanuddin sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
7. Secara Akademis Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir secara akademis dalam melihat peran Hukum Internasional, melalui ICCPR dalam melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Juga berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	March Charli Manafe
Judul Tulisan	TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL (BEGAL Payudara) DI KOTA

	KUPANG	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Nusa Cendana	
Uraian	Penelitian terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Apakah factor penyebab kejahatan pelecehan seksual (begal payudara) di kota kupang? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan peleceha seksual (begal payudara) di kota kupang	1. faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pelecehan dalam bentuk begal payudara di kota Makassar (tahun 2022-2024)? 2. Bagaimanakah penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan pelecehan seksual dalam bentuk begal payudara di kota Makassar (2022-2024)?
Metode	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Kejahatan pelecehan sexual (Begal payudara) merupakan kategori kejahatan perampasan terhadap harga diri Wanita yakni meraba bagian sensitive dari tubuh seseorang. Beberapa kasus, kebanyakan pelaku mengaku tidak dapat mengontrol nafsunya dan sekedar iseng, sedangkan pihak korban menerima kerugian fisik maupun mental. Selain melakukan tindakan asusila yang merugikan, perilaku ini dapat	Hasil Penelitian dari penulis tentang kejahatan pelecehan seksual dalam bentuk disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Pendidikan, ekonomi, lingkungan dan juga masalah pribadi sehingga pelaku melakukan hal tersebut sedangkan Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pelecehan seksual meliputi Preemtif, preventif dan represif, dan juga memberikan edukasi. Upaya-upaya tersebut dilakukan bertujuan agar meningkatkan intelektual dan juga juga mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksual tersebut dalam bentuk begal dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

	membahayakan nyawa korban sedang mengendarai motor akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Maraknya kasus begal payudara menjadi suatu masalah yang serius dalam masyarakat dan perlu diberantas Bersama,	
--	---	--

Nama Penulis	Syahita Afrianty	
Judul Tulisan	KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Bandar Lampung	
Uraian	Penelitian terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Apakah factor penyebab terjadinya kejahtan seksual begal payudara di Kota bandar lampung? 2. Bagaimanakah upaya polresta Bandar lampung dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual begal payudara di Kota Bandar Lampung?	1. faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pelecehan dalam bentuk begal payudara di kota Makassar (tahun 2022-2024)? 2. Bagaimanakah penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan pelecehan sexual dalam bentuk begal payudara di kota Makassar (2022-2024)?
Metode	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan	Hasil Penelitian dari penulis tentang kejahatan pelecehan sexual dalam bentuk disebabkan oleh

	seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung meliputi faktor internal yang terdiri dari faktor biologis yaitu faktor yang berasal dari diri pelaku, moral yang kurang baik dan faktor kejiwaan terutama yang terakit dengan kelainan seksual kemudian faktor eksternal meliputi faktor media masa seperti seringnya melihat film porno, faktor stres akibat ekonomi dan sosial budaya yaitu seringnya melakukan pelecehan terhadap perempuan. Kejahatan ini berdampak secara fisik, psikologis dan sosial terhadap korban. (2) Upaya Polresta Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual “begal” payudara di Kota Bandar Lampung adalah dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan menetapkan mekanisme perlindungan bagi korban dalam lembaga peradilan, melakukan pembaruan peraturan- perundangan, termasuk tentang prosedur persidangan dan aturan pembuktian baru yang kondusif untuk penegakan hak asasi manusia, termasuk hak-hak korban kejahatan, membuat protokol- protokol yang	beberapa faktor yaitu Pendidikan, ekonomi, lingkungan dan juga masalah pribadi sehingga pelaku melakukan hal tersebut sedangkan Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pelecehan seksual meliputi preventif, preemtif, sosialisasi, dan juga memberikan edukasi. Upaya-upaya tersebut dilakukan bertujuan agar meningkatkan intelektual dan juga juga mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksual tersebut dalam bentuk begal dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.
--	--	--

	dirumuskan dan disepakati bersama oleh lembaga peradilan dan organisasi masyarakat pendamping korban untuk menjamin koordinasi upaya perlindungan dan pemberdayaan serta melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan menjalankan sistem perlindungan bagi saksi/korban dengan baik. Sedangkan upaya represif yang bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, terhadap pelaku kejahatan seksual “begal” payudara atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku kejahatan seksual “begal” payudara tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.	
--	---	--

E. Landasan Teori / Konseptual

1. Sebab dan Akibat (causalitas)

Sebagai pengantar ajaran causalitas itu berawal dari kata “Cause” yang asal kata tersebut berawal dari bahasa latin salah satu istilah yaitu dari bahasa hukum Romawi, dengan makna sebab, alasan, penyebab dari sesuatu yang disebabkan, sedangkan “*causa*” diartikan dengan sesuatu yang menghasilkan efek ataupun akibat. Secara *etimologi*, bahwasannya kausalitas atau *causaleit* yang berarti sebab. Berdasarkan dari kesimpulan yang ada di atas bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan hubungan sebab dan akibat.

Ajaran kausalitas ini dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan suatu tindakan yang mana dari beberapa serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Bahwa yang menjadi salah satu tujuan utama para pemuka hukum pidana adalah mencari makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang akan menjadi penanggungjawab atas suatu akibat tertentu.⁶

Dalam ajaran causalitas itu sendiri terdapat 4 teori yang dikategorikan besar dan berdampak pada ajaran causalitas itu sendiri, yaitu:⁷

a. Teori *Conditio Sine qua Non* :

Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Von Buri, seorang berkebangsaan jerman pada tahun 1873. Von Buri adalah Presiden *reicsgerecht* jerman, yaitu Mahkamah tertinggi yang berada di negara tersebut sebelum kalah dalam perang dunia kedua.⁸ Von Buri pada teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta (*deelimining*) atau bersama-sama menjadikan hal itu sebagai suatu akibat dan tidak dapat dipisahkan ataupun dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang dapat menimbulkan suatu penyebab.⁹ Tiap-tiap faktor yang terjadi akan memiliki nilai yang sama dan juga sederajat tidak membedakan faktor syarat dan juga faktor penyebab. Inti dari ajaran Von Buri ini seorang berkebangsaan jerman bahwa sebab dari suatu akibat apabila akibat tersebut tidak terjadi maka sebab musabab itu pun tidak akan ada. Dengan ini, bahwa teori ini

⁶ Rimmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana. (Komentaratas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 128

⁷ Muh. Nizar, Amiruddin, Lalu Sabardi, 2019, *Ajaran causalitas dalam penegakan hukum pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)*, Universitas Mataram, hlm. 187

⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, cetakan ketujuh, Jakarta, hlm. 92

⁹ A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar grafiKa, Jakarta, hlm 209

mengenal banyak tentang sebab-sebab dari suatu akibat.¹⁰

b. Teori Generalisasi

Teori generalisasi ini menggambarkan untuk membantu dari teori yang pertama dari von buri dikarenakan pengertian untuk dipahami terlalu luas sehingga pada teori generalisasi ini dan juga individualisir dari Traeger yang lebih mencari antara syarat dan juga musabab. Teori Generalisasi ini adalah suatu ajaran yang dimana mencari sesuatu akibat yang timbul dan dicarilah sebabnya dari perbuatan-perbuatan tersebut, yang menimbulkan akibat.¹¹ Menurut teori kausalitas *adequate* musabab dari suatu kejadian itu ialah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut.

Selain itu, teori ini juga bersinggungan dengan pendekatan individualisasi yang dikemukakan oleh Traeger. Dalam pendekatannya, Traeger lebih menitikberatkan pada pencarian hubungan antara syarat dan musabab, atau antara sebab dan akibat yang spesifik dari suatu peristiwa hukum. Teori generalisasi pun mengambil semangat yang sama, yaitu berusaha memahami proses kausalitas dengan lebih sistematis, namun dengan pendekatan yang lebih menyeluruh agar tetap dapat diterapkan secara umum tanpa mengabaikan kekhususan kasus per kasus.

Secara esensial, teori generalisasi ini mengajarkan bahwa dalam mencari sebab dari suatu akibat hukum, perlu ditelusuri perbuatan yang menimbulkan akibat tersebut. Dalam konteks ini, teori kausalitas *adequate* menjadi relevan, karena menyatakan bahwa sebab dari suatu kejadian adalah syarat yang secara umum, menurut jalannya peristiwa yang normal, mampu menimbulkan akibat tersebut.

Jadi menurut hemat penulis menurut teori ini bahwasannya melihat kejadian pidana ditinjau dari *in abstracto* yang menurut perhitungannya yang layaklah yang akan menimbulkan akibat dari kejadian tersebut.

c. Teori Individualisir

Pada penjelasannya bahwa teori individualisir ini mencari faktor penyebab suatu akibat dengan hanya melihat faktor yang ada setelah perbuatan dilakukan dan mencari suatu yang besar dan timbul dalam permasalahan tersebut.¹²

Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses penentuan sebab akibat dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang muncul setelah terjadinya suatu tindakan. Teori

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 62

¹¹ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana edisi revisi*, Raja grafindo Persada, Depok, hlm 170

¹² *Ibid.* hlm 170

individualisir akan memusatkan perhatian pada elemen yang terlihat menonjol dan memiliki kontribusi besar terhadap munculnya akibat atau permasalahan tertentu. Faktor yang dianggap paling kuat dan relevan dalam menciptakan akibat tersebut kemudian ditetapkan sebagai penyebab utama, tanpa mengaitkan terlalu banyak variabel lain yang mungkin bersifat tidak langsung.

Dengan demikian, Penulis menyimpulkan pada teori individualisir menekankan bahwa dalam memahami suatu akibat, cukup dianalisis apa yang secara nyata timbul setelah perbuatan terjadi. Fokus pada hal-hal yang besar dan mencolok dalam permasalahan menjadi ciri khas teori ini. Tujuan akhirnya adalah untuk menetapkan hubungan sebab-akibat yang paling logis dan nyata berdasarkan fakta-fakta yang tersedia setelah tindakan dilakukan, bukan dari spekulasi terhadap niat atau kondisi sebelum peristiwa terjadi.

d. Teori Relevan

Pada Tahapan teori relevan ini yang diikuti oleh Langenmeijer dan Mazger bahwasannya hal ini tidak dimulai dari sebab dan juga akibat seperti pada teori sebelumnya yaitu Teori generalisir dan juga teori individualisir, akan tetapi dimulai dengan mengintrepetasi rumusan delik yang bersangkutan. Rumusan delik yang dimaksudkan dilihat bagaimana pembuat undang-undang tersebut memuat akibat dilarang dicoba terhadap kelakuan- kelakuan pada umumnya.¹³

Fokus teori ini adalah memahami bagaimana peraturan hukum mengkonstruksikan suatu larangan atau perintah tertentu, serta sejauh mana perbuatan yang dilakukan dapat dikategorikan melanggar rumusan tersebut. Dengan demikian, teori ini menekankan pendekatan normatif daripada pendekatan faktual-kausal.

Lebih lanjut, rumusan delik yang dimaksud dalam teori relevan dilihat dari sudut pandang bagaimana pembuat undang-undang memuat larangan terhadap perbuatan tertentu, terutama jika perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan akibat yang dilarang. Teori ini memperhatikan bagaimana suatu tindakan secara umum dianggap cukup berbahaya sehingga dicoba untuk dicegah atau dilarang melalui perumusan norma hukum. Oleh karena itu, analisis dalam teori ini berkisar pada relevansi antara perbuatan dan norma hukum yang berlaku, bukan pada urutan sebab-akibat seperti dalam teori sebelumnya.

¹³ Muh.Nizar, Amiruddin, Lalu Sabardi, 2019, Ajaran kausalitas dalam penegaraan hukum pidana (Putusan Mahkamah Agung Nomor 498/K/PID/2016), Universitas Mataram, hlm.190

e. Teori Asosiasi Diferensial

Teori ini pertama kali dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*, dalam teori ini Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal tersebut merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial.

Pada teori ini dilandasi tiga pijakan, yaitu: *ecological and culture transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*. Dilihat dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa muncunya teori diferensiasi ini didasarkan pada:

1. Setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan
2. Kegagalan dalam mengakui pola tingkah laku dapat menyebabkan ketidakharmonisan pada teori ini
3. Pada Konflik budaya yang berada di kota-kota dapat diakui sebagai prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

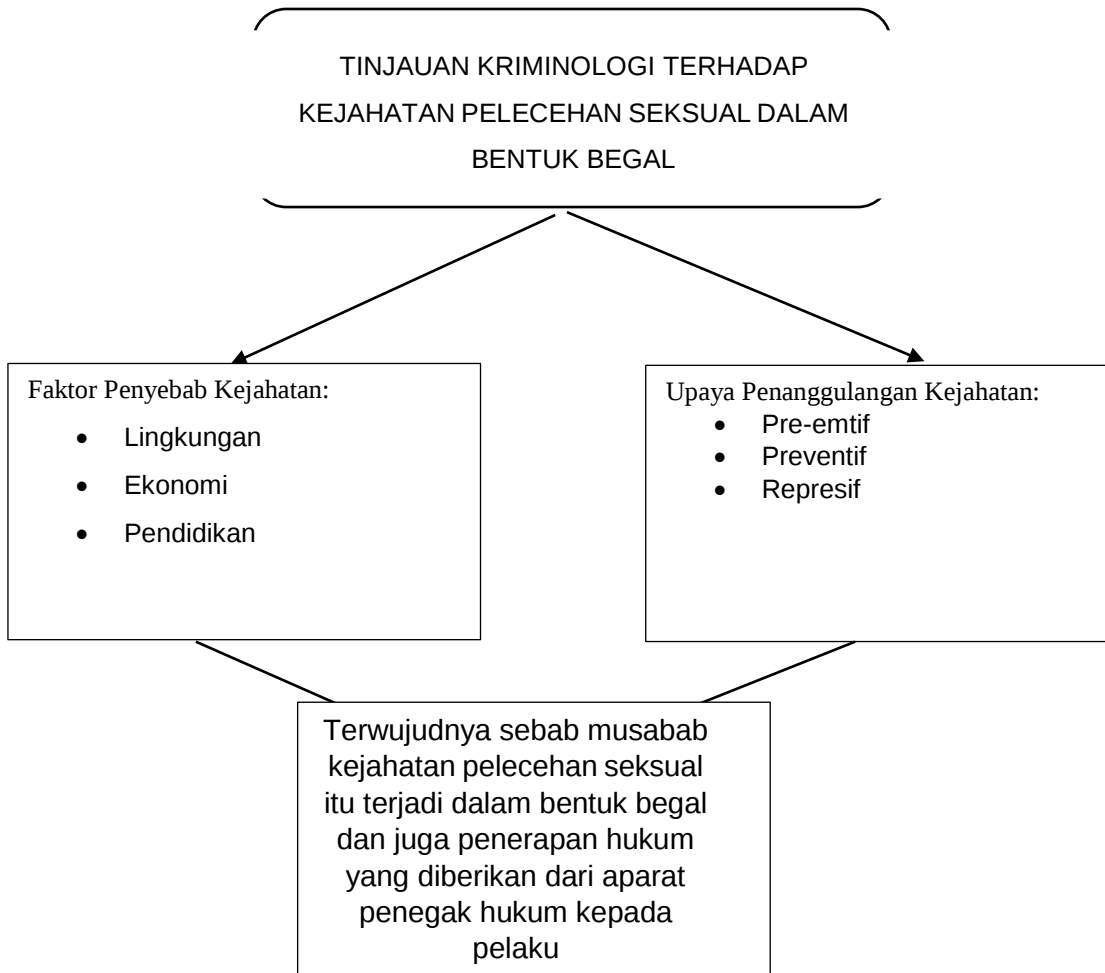
Pada teori asosiasi diferensial ini memiliki 2 versi , yaitu ;

1. Pada diversi pertama ini lebih menjelaskan ke konflik budaya yang dimana bahwasannya highlight utamanya yaitu komunikasi dengan orang lain yang jahat pula.
2. Pada versi kedua ini lebih ditekankan pada *differential social organization* yang memandang bahwa tidak ada perilaku kejahatan itu turun atau warisan dari kedua orang tuanya

Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya. Lanjutnya, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas Kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas Kriminal.¹⁴

¹⁴ Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 75

F. Kerangka Berpikir



BAB II
METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, Penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Sehubungan dengan objek penelitian ini dipengaruhi oleh variabel-variabel sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁵ Menurut pandangan dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹⁶

Tabel Pendekatan Penelitian

1.	Apakah yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pelecehan seksual dalam bentuk begal di kota makassar (tahun 2022-2024)?	Tipe Penelitian Empiris	Pendekatan Studi Kasus
2	Bagaimanakah perkembangan dan upaya aparat penegak hukum dalam kejahatan pelecehan seksual dalam bentuk begal di kota Makassar (Tahun 2022-2024).	Tipe Penelitian Empiris	Pendekatan Studi Kasus

¹⁵ Irwansyah,2022,*Penelitian hukum,Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*,Cet v,Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hlm.176

¹⁶ *Ibid*, hlm.43

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara dan Polrestabes Makassar. Lokasi penelitian di kedua instansi tersebut dikarenakan tempat terjadinya dan juga keberadaan subjek.

C. Populasi dan Sampel

Pada Populasi dan Sampel ini. Merupakan 2 (dua) konsep yang mendasar yang menjadi inti dalam penarikan kesimpulan yang valid dan juga dapat digeneralisasi atau memberikan pemahaman yang mendalam.¹⁷ Dalam penelitian kualitatif, populasi yang terdiri dari individu-individu yang dipilih karena memiliki keterkaitan mereka dengan topik penelitian.¹⁸ Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi dan dipilih karena dapat menghasilkan data yang diperlukan.

Populasi dalam penelitian ini meliputi Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar sebagai aparat penegak hukum dalam lingkup wilayah Kota Makassar. Selain itu, Adapun Lembaga Pemasyarakatan Makassar yang menjadi lembaga penting dalam fenomena ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan oleh penulis ini dibagi ke dalam 2 jenis data, yaitu :¹⁹

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara sehingga memperoleh data yang objektif mengenai masalah penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti, dokumen, artikel, buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Melakukan Pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, Maka Penulis melakukan Teknik pengumpulan data melalui.²⁰

¹⁷ Putu Gede Subhaktiyasa, 2024, *Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Volume 9 Nomor 4, Universitas Mataram, hlm. 2721

¹⁸ *Ibid*, hlm. 2724

¹⁹ Erwin Saputra, 2012, *Tinjauan. Yuridis Dalam Penjatuhannya Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak (Studi Putusan No; 1519/PID.B/2010/PN.MKS)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, hlm. 3

²⁰ *Ibid*, hlm. 40

1. Studi Lapangan/ Penelitian lapangan (*Field research*)

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara melakukan observasi dan juga wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten demi memperoleh data yang akurat

2. Studi Kepustakaan/ Penelitian Pustaka (*Library research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca tulisan seperti buku, jurnal, berita online, laporan, data instansi dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah pada kasus ini

F. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian data yang telah diperoleh disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang memberikan gambaran secara jelas dan kongkret terhadap masalah yang dibahas secara kuantitatif dan kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian yang terjadi di lapangan.